

MENYOAL ILMU KEWARGANEGARAAN ATAU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ? DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KHUSUSNYA FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Ine Kusuma Aryani
Dosen Prodi PPKn dan Magister Pendidikan Dasar UMP

Abstrak

Pemahaman Ilmu Kewarganegaraan (IKN) dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), terdapat masalah yang mendasar yakni pengembangan mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi dalam hubungan fungsionalnya dengan mata kuliah dasar umum (MKDU) yang belum dipahami oleh sebagian pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk memahami arti IKN sebenarnya tidak terlalu sulit, karena IKN merupakan sub-sub disiplin ilmu politik (Demokrasi Politik) yang biasanya disajikan di Perguruan Tinggi, akan tetapi karena kewarganegaraan ini bertalian erat dengan seluruh kegiatan dasar manusia (basic human activities), maka bahan IKN terlibat dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, kesenian, hankam, hukum, hak azasi manusia, bahkan dengan kegiatan ekspresi nilai-nilai agama.

Pengertian IKN akan makin kompleks manakala kita memasuki pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), sebab di sini ada kata “pendidikan” di muka kata “kewarganegaraan” yang mengganti kata “ilmu”. Karena itu, untuk memahami dan mengembangkan PKN kita harus menjawab terlebih dahulu arti: (a) PKN menurut UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) PKN sebagai Pendidikan Nilai Budaya dan Karakter; (c) Orientasi PKN sebagai Pendidikan Politik, Hukum dan Pendidikan Pancasila

Kata Kunci: Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan

A. Latar Belakang

Permasalahan yang ditemukan di lapangan, *Pertama*, masih belum dipahaminya inti konsep pendidikan kewarganegaraan secara esensial di lingkungan fakultas teknik dan sains UMP, sehubungan dengan masih terpaku pada *teks book* dalam proses perkuliahan sehingga masih dirasakan rancu dalam pemahaman konsep kewarganegaraan oleh mahasiswa, seolah tidak ada perbedaan pendidikan kewarganegaraan yang mahasiswa dapatkan di bangku perguruan tinggi ini dengan yang diperoleh di persekolahan, *Kedua*, Gambaran situasi yang kaku dan tidak fleksibel mewarnai situasi perkuliahan, sehubungan dengan belum memasukkan “ruh IKN” pada “Pendidikan” Kewarganegaraan itu sendiri, sehingga perkuliahan PKN dirasakan masih belum tuntas, karena belum masuk pada ranah afektif pada diri mahasiswa tersebut yang nota bene sebagai mahasiswa teknik dan sains yang berjiwa keras terkait ruang lingkup bidang pekerjaannya yang lebih banyak membutuhkan cognitive dan psikomotor.

B. Pembahasan : Ide Fundamental Ilmu Kewarganegaraan Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam UUSPN, menurut UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 Pendidikan Nasional sebagai Pendidikan Kewarganegaraan di samping Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam penjelasan pasal 3 UU nomor 20/2003 tersebut, Pendidikan Nasional dijelaskan sebagai berikut “ berfungsi mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

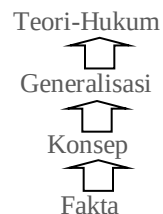
Jadi, bahan PKN menurut penjelasannya pasal 3 UU no 20/2003 itu ialah pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan : (i) hubungan warga negara dengan Negara, dan (ii) pendidikan pendahuluan bela Negara, (iii) Pendidikan Karakter.

Hubungan warga negara dengan Negara itu cukup luas dan akan melibatkan warga negara dan Negara secara timbal balik dalam hamper

seluruh kegiatan dasar manusia dalam bidang/kegiatan politik, ekonomi, hukum, komunikasi, transportasi, keamanan dan ketertiban, kesehatan, sampai pada mengekspresikan nilai-nilai kesenian dan agama. Hubungan timbale balik warga Negara dengan Negara sebagai “organisasi puncak” hendaknya diartikan bahwa: (i) hak dan kewajiban warganegara harus dilakukan secara seimbang dalam hidup bernegara, (ii) Negara berkewajiban memberi pelayanan dan melindungi keselamatan serta keamanan warga Negara dalam kerangka tugasnya meningkatkan kesejahteraan umum.

Pengertian PKN tersebut akan menjadi lebih kompleks lagi manakala kita bertolak dari fungsi mata kuliah PKN pada pendidikan IPS “*Social Studies*” sebagai pengembangan IKN dan PKN.

Sebagai unsur sub-disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya disiplin ilmu politik, IKN akan ditandai oleh sifat disiplin ilmu di Perguruan tinggi, dengan tanda-tanda sebagai berikut: (a) IKN merupakan pengetahuan ilmiah yang diorganisasikan secara ilmiah dan sistematis dalam konteks hubungan manusia, terutama hubungan warga negara dan Negara; (b) pengetahuan IKN ini harus bisa dipercayai dan dikaji tingkat kebenarannya; dan (c) pengetahuan ilmiah IKN harus dikembangkan melalui proses bertanya, berhipotesis, mengumpulkan data (observasi atau eksperimen), menganalisis data yang menghasilkan kesimpulan dalam bentuk generalisasi atau kalau mungkin dalam bentuk “hukum” dan teori (Dufty, 1987:7). Bentuk generalisasi disyaratkan untuk pengembangan sebuah ilmu, karena hierarki pengetahuan ilmu social di susun sebagai berikut:



Sebuah ilmu pengetahuan seperti IKN akan tersusun mulai fakta, konsep, kemudian membentuk sebuah generalisasi yaitu: *a universally applicable statement at the highest level of abstraction relevant to all time or stated times about man and/or present, engaging in basic human activity* (SSCC, 1987:8). Apabila kita bisa meningkatkan lagi mutu generalisasi, maka status generalisasi akan menjadi “teori”. Yang dimaksud dengan teori adalah “*a set of interrelated definitions, facts, concept, and*

generalizations that provides a systematic view range phenomena by stating relationships among variables and by explaining and predicting phenomenon” (Woolever, 1990:99). Baik generalisasi maupun teori tersebut secara terus menerus dikembangkan oleh ahli ilmu sosial lewat garis berpikir ilmuwan sosial, yaitu lewat bertanya, berhipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang suatu ketika harus setaraf generalisasi. Kalau terus menerus dilakukan penelitian yang intensif, maka akan lahir teori atau “hukum” dalam IKN. Generalisasi dan teori tersebut kemudian diorganisasikan secara sistematis dalam struktur sub disiplin IKN. Di bawah ini ada beberapa asumsi mengenai “ide fundamental” IKN yang perlu kita kembangkan menjadi generalisasi-teori IKN.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pancasila, UUD 1945, dan disiplin ilmu politik, maka asumsi “ide fundamental” IKN di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Status hukum dan derajat sosial dari tiga golongan penduduk zaman penjajahan (pendekatan historis, sosiologis, politik, ekonomi dan hukum).
2. Hak merdeka dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan (pendekatan Ilmu Politik, Hukum, Ekonomi, Geografi).
3. Memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan menurut hukum Indonesia dan hukum internasional (pendekatan hukum dan politik).
4. Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam hidup Indonesia dan hukum internasional (pendekatan hukum, politik dan ekonomi)
5. Kewajiban Negara/Pemerintah/Aparat Negara dalam melindungi dan melayani seluruh warga negara/penduduk untuk memajukan kesejahteraan umum (pendekatan hukum, ekonomi).
6. Peran serta warga negara lewat keterampilan berpikir aktif dan berbuat dalam ikut menumbuhkan sistem pemerintahan (UUD 1945) dengan landasan Demokrasi Pancasila (pendekatan politik, hukum dan pendidikan)
7. Semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan “*rule of law*” Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara (pendekatan hukum).

8. Hak warga negara atas pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pendekatan hukum, ekonomi, dan pendidikan).
9. Hak dan kewajiban warga negara dalam menumbuhkan hak asasi manusia beserta perundangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa (pendekatan hukum, ekonomi).
10. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, melestarikan nilai-nilai 45 dan sejarah perjuangan bangsa (pendekatan hankam, hukum, dan sejarah).
11. Warga negara dan pemerintah wajib menghormati symbol negara untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (pendekatan politik).
12. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak untuk pembangunan bangsa (pendekatan ekonomi, hukum).
13. Warganegara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis secara kreatif dan positif untuk membangun Negara yang demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan social dan kemakmuran (pendekatan pendidikan, politik, hukum, ekonomi)
14. Hubungan warga negara dengan negara berdasarkan dialog kreatif (creative dialogue) dalam menumbuhkan Demokrasi Pancasila untuk membangun masyarakat adil dan makmur (pendekatan pendidikan, politik, hukum dan ekonomi).
15. Hak dan kewajiban warga negara dan negara dalam pemilihan umum (pendekatan politik dan pendidikan)
16. Kewajiban warga negara dan negara dalam memelihara lingkungan hidup, perdamaian dunia, serta mewaspadai dan berperan serta dalam globalisasi (pendekatan pendidikan, politik, geografi, ekologi)
17. Warga negara dan apresiasi sosial-budaya (pendekatan psikologi, sosiologi, seni dan budaya)
18. Hak dan kewajiban warga negara dalam memelihara kesehatan, lingkungan hidup dan kegiatan dasar manusia lainnya
19. Peran warga negara dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat local, daerah, wilayah untuk berbagai kegiatan dasar manusia.
20. Hak dan kewajiban warga negara untuk berperanserta dalam memelihara ketertiban, keamanan dan kerukunan hidup.

21. Kesiapan warga negara dalam menghadapi perkembangan sains, teknologi dan arus informasi untuk meningkatkan kualitas iman, taqwa dan kebudayaan Indonesia.
22. Tanggung jawab warganegara dalam menciptakan persahabatan dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

Asumsi mengenai “ide fundamental” ini dapat dijadikan titik tolak bahan perkuliahan, dan hendaknya dijadikan bahan penelitian dalam kegiatan penelitian dalam rangka penulisan karya ilmiah untuk diuji tingkat kebenarannya. Kesimpulan penelitian ini (dalam bentuk generalisasi) diharapkan akan menjadi generalisasi (teruji) yang akan mengisi “struktur” IKN dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Pemahaman Pendidikan Kewarganegaraan

Kalau pengembangan IKN diorganisasikan secara ilmiah seperti disiplin ilmu-ilmu sosial di Perguruan Tinggi, maka agak lain pengorganisasian untuk PKN khususnya fakultas teknik dan sains UMP, untuk pengembangan PKN kita harus secara integrative memperhatikan unsur-unsur di bawah ini, yaitu:

1. Hubungan pengetahuan intraseptif (*intraseptive knowledge*) dengan pengetahuan ekstrasemtif (*extraseptive knowledge*) atau antara agama dan ilmu.
2. Kebudayaan Indoneisa dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU no 20/2003 UUSPN.
3. Disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan
4. Disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya “ide fundamental” Ilmu Kewarganegaraan.
5. Dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 dan perundangan negara, serta sejarah perjuangan bangsa.
6. Kegiatan Dasar Manusia
7. Pengertian Pendidikan IPS.

Ketujuh unsur inilah yang akan mempengaruhi pengertian PKN sebagai salah satu tujuan Pendidikan IPS pula, oleh karena itu setiap staf pengajar harus dengan seksama pada fakultas Teknik dengan memperhatikan ketujuh suber PKN secara utuh dan terpadu, dengan demikian para perencana dan pengembang PKN harus secara simultan dapat mengorganisasikan dan menyajikan bahan pendidikan secara psikologis dan ilmiah untuk tujuan pendidikan. Pengorganisasian dan penyajian bahan PKN tersebut dimaksudkan agar bahan pendidikan dan metode pendidikan dapat melintasi hierarki belajar, keterampilan intelektual dan keterampilan

social sehingga dapat menumbuhkan berbagai jenis keterampilan berpikir, seperti berpikir kritis dan kreatif yang dilandasi oleh itikad seorang warga Negara yang bertanggungjawab terhadap berkembangnya kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan Negara yang berlandaskan demokrasi Pancasila.

Berbagai jenis keterampilan berpikir ini sangat diperlukan dalam pengalaman PKN di dalam kelas sebagai “laboratorium demokrasi” Pancasila menuju berkembangnya budaya dialog kreatif dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun, sehingga nilai-nilai PKN dapat terinternalisasikan dalam pribadi mahasiswa.

Sehubungan dengan hal itu, PKN sebagai salah satu tujuan Pendidikan IPS yang menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warganegara yang baik dan patriotik, maka batasan pengertian PKN dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan IPS”

Walaupun rumusan pengertian IKN dan PKN ini agak berbeda tetapi bahan PKN pada dasarnya bersumber pada IKN dengan lebih diperluas lagi dengan sumber-sumber lintas-disiplin lainnya dari berbagai disiplin ilmu social, humaniora, sains, teknologi, seni budaya, bahkan nilai-nilai agama, serta masalah-masalah kemasyarakatan dari lingkungan keluarga, masyarakat setempat, nasional dan internasional.

Metode pendidikan PKN hendaknya memperhatikan unsur-unsur filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, terutama teori belajar aktif, agar dosen pengampu PKN mampu menjadi “*director of learning*” atau menjadi “*dirigen music*” untuk ketujuh unsure yang membentuk PKN secara integrative. Dengan demikian, berbagai jenis berpikir yang memberikan kemudahan belajar itu diharapkan akan terjadi, mulai dari proses belajar yang sederhana sampai pada proses belajar yang dapat menumbuhkan internalisasi, dan digunakannya garis berpikir ilmuwan social seperti pendekatan proses pengambilan keputusan pemecahan masalah, dan pendekatan inkuiri.

D. Perbandingan antara IKN dan PKN

Dengan latar belakang pengertian IKN dan PKN, maka berikut ini dirangkum persamaan dan perbedaan antara IKN dan PKN.

- Ilmu Kewarganegaraan (IKN)

- a. IKN merupakan sub-sub disiplin ilmu politik yang diorganisasikan secara ilmiah untuk memperkaya struktur disiplin ilmu (*body of knowledge*) Ilmu Politik.
 - b. Tingkat kesukaran IKN adalah tingkat kesukaran ilmu di Perguruan Tinggi
 - c. Tingkat kesukaran pengetahuan IKN dimulai dari fakta, kemudian melahirkan konsep, generalisasi, dan teori/hukum
 - d. IKN dikembangkan melalui proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (observasi dan eksperimen), analisis data, menyimpulkan generalisasi, teori dan hukum
 - e. IKN tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah
 - f. Generalisasi IKN mempunyai status “*highly qualified statements*” (pernyataan ilmiah bermutu tinggi) dan “*powerfull theories*” (teori yang kuat dan terpercaya).
 - g. Sebagian besar ide fundamental IKN bisa digunakan untuk menyusun bahan PKN.
- Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)
 - a. PKN merupakan bagian atau salah satu tujuan Pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu (*integrated*) dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, UUD 1945 dan perundangan negara, dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warage negara dengan negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara.
 - b. PKN adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan dokumen negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
 - c. PKN dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik untuk tingkat Perguruan Tinggi (baik program studi maupun MKDU) maupun dikembangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah (pasal 3 UUSPN)
 - d. Dalam mengembangkan dan melaksanakan PKN, kita harus berpikir secara integrative, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara pengetahuan intraseptif (agama dan nilai-nilai) dengan pengetahuan ektraseptif (ilmu), kebudayaan Indonesia, Tujuan Pendidikan Nasional, Pancasila, UUD 1945, filsafat pendidikan, Psikologi Pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin ilmu-ilmu

sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri atas unsur: (i) tujuan pendidikan, (ii) bahan pendidikan, (iii) metode pendidikan, (iv) evaluasi.

- e. Keterampilan berpikir terutama generasi muda, dalam menginternalisasikan nilai-nilai warganegara yang baik (*good citizen*) dalam suasana demokratis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (*civic affairs*).
- f. Dalam kepustakaan asing PKN sering disebut *civic education*, yang salah satu batasannya ialah “seluruh kegiatan sekolah” rumah, masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi.

Demikian gambaran karakteristik IKN dan PKN yang masih harus kita kembangkan secara ilmiah dan paedagogis untuk mencapai tujuan peningkatan warganegara baik sebagai jati diri mahasiswa teknik menjadi insan/generasi yang edukatif, ilmiah dan religious.

E. Kesimpulan

Peran serta dalam mengisi “*body of knowledge*” PKN, memerlukan latihan melakukan praktik komunikasi yang santun, cerdas, dan bertanggung jawab dengan landasan demokrasi Pancasila dan tujuan nasional yang mensejahterakan Iman dan Taqwa serta kebudayaan. Manakala setiap staf pengajar melakukan pengembangan dan penelitian yang menghasilkan “generalisasi baru” kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat ilmiah.

Untuk mengembangkan isi IKN dan PKN kita perlu banyak mempelajari bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, dokumen Negara serta artikel yang relevan dari surat kabar dan majalah.

Keseimbangan dalam penyajian PKN antara hak dan kewajiban warganegara dan pemerintah dilandasi rasa tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara serta ikut serta dalam menumbuhkan perdamaian dunia.

F. Rekomendasi

Penulis mengajak kepada seluruh staf pengajar PKN (sebagai masyarakat ilmiah) di Fakultas Teknik dan Sains UMP ini, untuk membiasakan diri melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik sebagai staf pengajar sehari-hari maupun tugas pengemban akademik dengan terus mengambil langkah-langkah berikut:

1. Selalu bertolak dari kesatuan berpikir integratif mengenai tujuan pendidikan nasional, psikologi, kurikulum, evaluasi, disiplin ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan dokumen Negara yang relevan dengan IKN dalam PKN.
2. Memilih salah satu “ide fundamental IKN”, kemudian melalui penelitian, bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (bisa diambil dari berbagai keputusan) dan analisis data tersebut, disusunlah inferensi atau generalisasi yang teruji.
3. Dalam melaksanakan butir 2 di atas, perlu diusahakan benar agar “belajar aktif” mahasiswa tumbuh dengan subur sehingga mahasiswa membiasakan diri mengembangkan berbagai mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan serta mengkomunikasikan hasilnya.
4. Dalam setiap pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, sebaiknya setiap peserta membawa hasil-hasil penelitian (yang berbentuk generalisasi) untuk dipertukarkan satu sama lain dalam upaya mengisi struktur IKN dan PKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Brameld, Theodhore. (1990). *Education as Power*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- (1985). *Philosophies of Education*. New York: Holt, Rinehart dan Winston
- Duffy, D.G. (1970 Rev 1996). *Teaching About Societies*. Sydney: Roghby.
- Kusuma, Ine Aryani, (2011) Cetakan ke dua, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai, Jakarta: Ghalia Indonesia
- National Council for the Social Studies. (1992). *Documents of The NCSS's 72 nd Convention*. Detroit, Michigan.
- (1992). *Essentials of the Social Studies*. Washington, D.C. NCSS.
- Nu'man Somantri, M. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Undang – Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Syracuse. (1990). *Social Studies Curriculum Center*. Syracuse University Press.
- Woolever, R & Scott, K.P (1991). *Active Learning in Social Studies*, Boston: Scott Foresman